



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian dan penambahan personil perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	Asih Nuryanti	Ketua	Pengarah
2.	Supami	Anggota	Pengarah
3.	Sudarmanto	Anggota	Pengarah
4.	Irwan Budisusanto	Anggota	Pengarah
5.	Antok	Anggota	Pengarah
II.	TIM KERJA		
1.	Totok Singgih	Sekretaris	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Wahyuningsih	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Sulton Abdudhohir	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

5.	Amin Anshori	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7.	Agung Prasetyo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
b.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Moh. Makmuri TR	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Slamet Febryanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Krisda Rahmad Wijakangka	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Ariska Resti Rahayu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Anang Banu Purnama	Operator Layanan Operasional	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Dodi Fadlianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Widodo	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Putri Dwi Wuryanti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Sri Muryani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7.	Adi Margani Surya Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

3.	Wahyuningsih	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Sulton Abdudhohir	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Amin Anshori	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7.	Agung Prasetyo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua merangkap Anggota
2.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Galuh Estiroch	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Didik Heru P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Joko Triwibowo	Arsiparis Mahir	Anggota
6.	Suratman	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7.	Adhikna Enggarjati Endar Widodo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Sugihartono	Operator Layanan Operasional	Anggota
9.	Taufik Rachman	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Vicky Valery	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Ketua merangkap Anggota
2.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum	Anggota
3.	Dodi Fadlianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Widodo	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Putri Dwi Wuryanti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

6.	Sri Muryani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7.	Adi Margani Surya Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota
8.	Panji Amin Nur Hakim	Jagat Saksana	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

